



P U T U S A N

Nomor 441/Pid/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAMBANG DARYONO bin ADMO SUJARNO;
2. Tempat lahir : Belitung;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/28 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn/Lingk. Duren, Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan/Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa (Kepala Desa Karangtengah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh ASRI PURWANTI, S.H., M.H., CIL & PARTNERS, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat: Jl. Al-Iklas No. 2 Mendungan Rt.01/04, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 16 Oktober 2020 dengan Nomor 16/SK/01.XI/2020/PN Wng;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Nopember 2020 Nomor 441/Pid/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor. 91/Pid.B/2020/PN Wng dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri tertanggal 16 Juli 2020 Nomor.reg.perkara : 13/WGIRI/06/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG DARYONO Bin ADMO SUJARNO pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Saksi ANISA LATIF Binti SUTARMO yang beralamat di Dusun Manggis Rt.02 Rw.06, Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang mengadili perkara tersebut. Bahwa ia Terdakwa BAMBANG DARYONO Bin ADMO SUJARNO merupakan seorang pria telah menikah yang melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa BAMBANG DARYONO mengenal Saksi Anisa Latif lewat Facebook, selanjutnya berlanjut dengan pembicaraan melalui WA untuk berkenalan, menanyakan kabar, saling curhat tentang kehidupan rumah tangga masing-masing yang sedang ada permasalahan. Hingga akhirnya pada Bulan Desember 2019 Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa suka, sayang dan mempunyai niatan serius untuk menikahi saksi Anisa Latif tapi dengan cara perlahan karena Terdakwa dan Saksi Anisa Latif tahu masih mempunyai keluarga yang sedang bermasalah. (renggang);

- Bahwa Terdakwa BAMBANG DARYONO adalah suami yang sah dari KATINI BINTI DIKROMO berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2012/PA yang dikeluarkan Pengadilan Agama Wonogiri Tanggal 05 Oktober 2012;
- Bahwa Saksi ANISA LATIF adalah istri sah dari Saksi SRI WIYONO berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 92/30/VI/2010 Tanggal 24 Juni 2010;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Anisa lewat chat WA :

Terdakwa : *aku pingin dolan bareng, usahakan waktu*

Saksi Anisa : *saya tidak bisa karena masih kerja*

Terdakwa : *tolong usahakan waku, aku pingin dolan bareng.*

Saksi Anisa : *dolan kemana ?*

Terdakwa : *dolan ke Wonogiri*

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Anisa bertemu di Karang Turi Nguntoronadi, lalu Saksi Anisa menitipkan sepeda motornya dan langsung membonceng Terdakwa dengan sepeda motor merk Yamaha Mio tipe GT warna biru Nomor Polisi AD-4301-YI, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Anisa menuju ke Hotel Sidodadi Wonogiri, kemudian sesampainya di hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menuju ke resepsionis untuk Cek in, lalu Saksi Anisa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar. Pada saat di dalam kamar saksi Anisa bertanya kepada Terdakwa *"mau apa kesini"* dan dijawab oleh Terdakwa *"gak apa-apa, istirahat di sini, aku kangen kamu"* lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi Anisa dalam posisi berdiri lalu Terdakwa mencium pipi Saksi Anisa, kemudian Terdakwa menidurkan tubuh Saksi Anisa di atas kasur, menindih tubuh Saksi Anisa, memeluk dan menciumi pipi, bibir, dan kening Saksi Anisa, lalu Terdakwa melepas baju dan celana yang Terdakwa kenakan begitu juga saksi Anisa juga melepas semua baju yang dipakainya. Selanjutnya Terdakwa menghisap kedua payudara saksi Anisa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Saksi Anisa dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Anisa. Setelah selesai Terdakwa dan saksi Anisa merapikan pakaian nya masing-masing lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari tahun 2020 (kurang lebih dua minggu setelah kejadian pertama), Terdakwa kembali menghubungi Saksi Anisa lewat WA yang intinya kangen dan mengajak bertemu, akhirnya Terdakwa dan Saksi Anisa bertemu di tempat yang sama di Karangturi, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi Anisa ke Hotel Sidodadi Wonogiri. Bahwa sesampainya di hotel, Terdakwa cek in dan masuk ke kamar bersama dengan Saksi Anisa, lalu Saksi Anisa menanyakan kepada terdakwa *"kok kesini lagi kenapa"*, lalu Terdakwa menjawab *"aku kangen, aku pingin"* dengan jawaban seperti itu, Saksi Anisa sudah mengerti bahwa Terdakwa mengajak Saksi Anisa untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Anisa melepas pakaian masing-masing, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi Anisa dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Anisa, setelah selesai Terdakwa dan saksi Anisa merapikan pakaiannya masing-masing lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB , Terdakwa mengirimkan chat WA kepada Saksi Anisa *"aku pingin dolan ke rumahmu"* lalu saksi Anisa menjawab *"gak usah, mau ngapain"*, Terdakwa menjawab *"aku kangen, aku ora betah, pokoknya aku harus ke rumahmu"* tapi Saksi Anisa tidak menjawab karena tertidur . Bahwa Sekira pukul 19.45 Wib Saksi Anisa membuka HP dan melihat ada chat WA dari Terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 441/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mi..mi...mi..mi...mi...", lalu saksi Anisa menjawab "apa" dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjawab "aku berangkat mi" namun Saksi Anisa tidak balas. Kemudian Sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi Anisa yang beralamat di Dusun Dsn.Manggis Rt.02 Rw.06, Ds.Temboro, Kec.Karangtengah, Kab.Wonogiri, saat itu Terdakwa dan Saksi Anisa ngobrol di halaman rumah Saksi Anisa, awalnya ngobrol tentang kegiatan penyemprotan tapi lama kelamaan Terdakwa mencium pipi Saksi Anisa sambil ngomong "aku kangen", lalu saksi Anisa menjawab "kamu pulang saja, gak usah aneh-aneh ini dah malam", Terdakwa menjawab "wegah aku pingin nginep tidur di sini" kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi Anisa dan tidur di atas kasur, selanjutnya Saksi Anisa menarik tangan Terdakwa dan mengatakan "ayo keluar saja", lalu Terdakwa menjawab "di sini saja lho gak apa-apa".Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi Anisa sehingga Saksi Anisa jatuh di atas tubuh Terdakwa. Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi Anisa kemudian Terdakwa dan saksi Anisa melepas pakaiannya masing-masing, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi Anisa dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Anisa, setelah selesai Terdakwa dan Saksi Anisa merapikan pakaiannya masing-masing. Bahwa tidak lama kemudian, sekira 15 menit, terdengar suara ada yang mengetuk – ngetuk pintu depan, lalu Saksi Anisa keluar kamar untuk membuka pintu depan, sedangkan Terdakwa hendak keluar lewat pintu belakang, namun belum sempat saksi Anisa membuka pintu depan, Saksi Sri Wiyono (suami Saksi Anisa) bersama dengan beberapa warga sudah berjaga di luar rumah, lalu menangkap Terdakwa. Selanjutnya terjadi cekcok antara Saksi Sri Wiyono dan Saksi Anisa kemudian Saksi Sriwitonono teriak sambil membuka/menyingkap pakaian yang dipakai Saksi Anisa ternyata Saksi Anisa tidak memakai celana dalam. Selanjutnya Saksi Sri Wiyono melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Wiyono selaku suami sah dari Saksi Anisa Latif mengalami rasa malu yang mendalam serta mencemarkan nama baik Saksi Sri Wiyono dan juga mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi Sri Wiyono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa BAMBANG DARYONO Bin ADMO SUJARNO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 huruf a KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri tertanggal 9 September 2020 Nomor.reg.perkara : 13/WGIRI/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG DARYONO bin ADMO SUJARNO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*perzinaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG DARYONO bin ADMO SUJARNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat;
 - 2) 1 (satu) potong kaos pendek berkerah warna coklat motif garis warna putih dan hitam;
 - 3) 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y17 warna *rose gold* beserta simcard dengan nomor 0821-3360-3339;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tipe GT warna biru dengan Nopol AD 4401 YI beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa BAMBANG DARYONO bin ADMO SUJARNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 14 Oktober 2020 Nomor. 91/Pid.B/2020/PN Wng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG DARYONO bin ADMO SUJARNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos pendek berkerah warna coklat motif garis warna putih dan hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y17 warna *rose gold* beserta *simcard* dengan nomor 0821336933339;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tipe GT warna biru dengan Nopol AD 4301 YI beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 14 Oktober 2020 Nomor.91/Pid.B/2020/PN Wng;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 20 Oktober 2020, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 23 Oktober 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2020;
4. Kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 23 Oktober 2020;
5. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 14 Oktober 2020 Nomor.91/Pid.B/2020/PN Wng;
6. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memori banding tanggal 22 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 23 Oktober 2020;
8. Kontra memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 November 2020;
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 19 Oktober 2020, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogri Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wng tanggal 14 Oktober 2020, dan mohon pemeriksaan banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wng tanggal 14 Oktober 2020 tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;
2. Penjatuhan hukuman selama 5 (lima) bulan adalah berlebihan dan tidak memperhatikan *restorative justice*, sebab sebenarnya sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan istrinya, dan Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya untuk melayani masyarakat sebagai Kepala Desa;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta-fakta persidangan, dengan hanya condong pada konstruksi hukum yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keberatan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan memori banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar Pembanding (yang sebelumnya adalah Terdakwa) Bambang Daryono Bin Admo Sujarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa hukuman pidana yang tepat untuk Terdakwa adalah bukan hukuman pidana yang merampas kemerdekaan;

3. Membebaskan biaya menurut hukum berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi pemeriksaan perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa (Pembanding);

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa seharusnya bisa menjadi contoh bagi warganya dan penyebutan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa bukan dalam hal untuk pembuktian;
2. Bahwa penerapan prinsip *restoratif justice* justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa justru ketika semua saksi tidak berada di rumah, dan telah menimbulkan rasa kecewa dan marah pada Sri Wiyono (suami saksi Anisa Latif);
3. Susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau termasuk kata, terkait dengan konstruksi kalimat "Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana....." adalah konstruksi bahasa, bukan konstruksi hukum yang sudah biasa dipakai oleh penegak hukum di Indonesia;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa Bambang Daryono bin Admo Sujarno;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "ZINA" dan dihukum sesuai surat tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-13/Wng/06/2020 yang dibacakan tanggal 6 September 2020;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wng tanggal 14 Oktober 2020 tersebut Penuntut Umum juga menyatakan banding, dengan alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri belum memenuhi rasa keadilan;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat, Terdakwa merupakan Kepala Desa yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, maka dengan menjatuhkan hukuman yang ringan akan membawa dampak negatif masyarakat sekitarnya;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang agar :

1. Menerima permohonan banding kami;
2. Merubah isi putusan dalam hal pemidanaan, dengan memutuskan :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding Penuntut Umum poin 1 sangat berlebihan dan tidak mencerminkan rasa *resorative justice* yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana;
2. Bahwa suatu pemidanaan yang berat bukanlah suatu upaya terakhir yang dapat membuat orang jera, apa yang di alami Terdakwa sudah merasakan pengucilan dalam masyarakat, dihakimi, dipukuli dan dipersekusi adalah merupakan hukuman sosial yang amat berat;
3. Bahwa Jabatan seseorang tidaklah bisa dijadikan alasan pemberat dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang;
4. Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa telah bertanggung jawab, meminta maaf kepada istrinya dan suami dari Anisa Latif dan seluruh warga Dusun Duren, Karangtengah Wonogiri, serta telah menyesali perbuatannya dan atas permintaan warga Dusun Duren, Kelurahan karangtengah agar Terdakwa tetap mengemban tugas sebagai Kepala Desa;

Berdasarkan keberatan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kontra memori banding dari Terdakwa/Terbanding;
2. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sudah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wng tanggal 14 Oktober 2020, memori banding dari Pembanding yaitu Terdakwa maupun Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya (dakwaan tunggal), karena Hakim Tingkat Pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula. Oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan keringanan hukuman warga Dusun Duren, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tanggal 12 September 2020 yang memohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Kami warga Desa Duren, Kecamatan Karangtengah sudah memaafkan sdr. Bambang Daryono, dan beliau adalah Kepala Desa, serta tidak ada manusia yang luput dari khilaf dan dosa;
2. Bambang Daryono selama menjadi warga dan menjabat sebagai Kepala Desa Dsn Duren tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Warga Dusun Duren, masih membutuhkan Bambang Daryono untuk menjadi Kepala Desa karena dia sosok yang bertanggung jawab;

Memperhatikan pula surat kesepakatan perdamaian antara ANISA LATIF, 27 Tahun , saksi pelaku dengan KATINI, 35 Tahun, istri Terdakwa Bambang Daryono, yang isinya pada pokoknya kedua belah pihak saling memaafkan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar kedua alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah tepat dan patut diterapkan pasal 14 a KUHP, yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memutuskan lain karena siterpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wng tanggal 14 Oktober

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 441/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa Bambang Daryono dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf a KUHP., Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Bambang Daryono bin Ahmad Sujarno serta Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wng tanggal 14 Oktober 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Bambang Daryono bin Atmo Sujarno, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa BAMBANG DARYONO bin ADMO SUJARNO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak usah dijalankan, kecuali Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana lain yang dibuktikan dengan putusan Hakim, sebelum lamanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos pendek berkerah warna coklat motif garis warna putih dan hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y17 warna rose gold beserta simcard dengan nomor 0821336933339;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tipe GT warna biru dengan Nopol AD 4301 YI beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 441/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami Dewa Putu Wenten, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Eko Tunggul Pribadi, S.H. dan I Nyoman Karma, S.H., M.H. para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat dan tanggal 4 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Nur Syaeful Mukmin, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Syaeful Mukmin, S.H., M.M.